

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN : 1998 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, telah

ditetapkan 2

ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana ter-sebut pada pertimbangan a diatas, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Nomor 061/2870/SJ, tanggal 3 Oktober 1996 yang menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dapat membentuk Dinas Bangunan dengan Pola Organisasi Minimal, yang pembentukannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN. Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN. Tahun 1974 Nomor 65, TLN. Nomor 3046) ;
5. Undang 3

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (LN. Tahun 1992 Nomor 23, TLN. Nomor 3469) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 155, TLN Nomor 3501) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN. Tahun 1987 Nomor 25, TLN. Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, TLN. Nomor 3487) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan 4

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas
Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 2 5

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 23 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

Drs. H. M. KOSASIH SUBIANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.835-Huk/1998 tanggal 23 Juni 1998.

Diundangkan 6

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 30 Juni
1998 Nomor 5 Tahun 1998 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

Pembina Tk. I

NIP. 010 054 107